



KEPALA DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM
NOMOR 188/8/Kept/403.409.13/2023
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa berdasar ayat (2) pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ditentukan bahwa Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.
b. bahwa dalam rangka penggunaan aset desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, maka perlu menetapkan status penggunaan aset desa Bogem dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 08);
 8. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Aset Desa (Lembaran Desa tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Penggunaan Aset Desa Bogem untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Penetapan Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2023

Pasal 2

Aset Desa Bogem sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, adalah sebagaimana Daftar Status Penggunaan Aset Desa yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogem
pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DESA BOGEM

EVA PUSPASARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM

NOMOR : 188/8/Kept/403.409.13/2023

TANGGAL : 3 JANUARI 2023

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

NOMOR	NAMA BARANG	JENIS/TYPE BARANG	JUMLAH / LUAS	PENGGUNAAN
1	Tanah Ex Bengkok Kepala Desa	Letter C No - Persil 13, 23 , 24	68.900 M2	Tambahan Tunjangan Kesejahteraan Kepala desa
2	Tanah Ex Bengkok Carik	Letter C No - Persil 41	21.300 M2	Tambahan Tunjangan Kesejahteraan Sekretaris Desa
3	Tanah Ex Bengkok Kamituwo I	Letter C No - Persil 12	12.600 M2	Tambahan Tunjangan Kesejahteraan Kamituwo Bogem Timur
4	Tanah Ex Bengkok Kamituwo II	Letter C No - Persil 17	12.600 M2	Disewakan
5	Tanah Ex Bengkok Jogoboyo I	Letter C No - Persil 14	11.700 M2	Tambahan Tunjangan Kesejahteraan Kuar Keuangan
6	Tanah Ex Bengkok Jogoboyo II	Letter C No - Persil 15	11.700 M2	Tambahan Tunjangan Kesejahteraan Kasi Pemerintahan
7	Tanah Ex Bengkok Modin	Letter C No - Persil 21	13.100 M2	Tambahan Tunjangan Kesejahteraan Kasi Pelayanan
8	Tanah Ex Bengkok Sambong I	Letter C No - Persil 7	5.500 M2	Tambahan Tunjangan Kesejahteraan Kasi Kesejahteraan
9	Tanah Ex Bengkok Sambong II	Letter C No - Persil 8	5.950 M2	Tambahan Tunjangan Kesejahteraan Kaur Perencanaan

NOMOR	NAMA BARANG	JENIS/TYPE BARANG	JUMLAH/LUAS	PENGGUNAAN
10	Tanah Bengkok JKD	Letter C No - Persil 10	1.500 M2	Tunjangan JKD
11	Tanah Bengkok Hansip	Letter C No - Persil 10	1.500 M2	Tunjangan Danton Linmas
12	Tanah Ex Bengkok Kebayan	Letter C No - Persil 9	12.350 M2	Disewakan
13	Tanah Kas Desa Sedodol	Sertifikat 5	11.755 M2	Disewakan
14	Tanah	Sertifikat No 4	9.117 M2	Kantor Desa Pendopo Desa TK Dharma Wanita SD Negeri Bogem
15	Tanah	Letter C No - Persil	300 M2	Puskesmas Pembantu
16	Tanah	Letter C No - Persil 36	500 M2	Panti PKK Balai Pelatihan
17	Tanah	Letter C No - Persil 38	5.000 M2	Makam Desa
18	Tanah	Letter C No - Persil 38	1.710 M2	Makam Desa
19	Sepeda Motor	Honda Legenda	1 buah	Kendaraan Dinas Kamituwo Bogem Timur
20	Sepeda Motor	Suzuki Titan	1 buah	Kendaraan Dinas Kepala Desa Bogem

KEPALA DESA BOGEM,

EVA PUSPASARI